



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang perlu diperhatikan perkembangannya di Kabupaten Katingan serta harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Katingan serta untuk meningkatkan dan melindungi nilai – nilai budaya, agama, adat istiadat dan optimalisasi pengembangan kegiatan pariwisata berbasis potensi keunggulan wilayah baik potensi daya tarik wisata alam, tradisi budaya dan kreativitas masyarakat yang khas maka diperlukan upaya diversifikasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, budaya dan lingkungan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat mengoptimalkan potensi desa dan lingkungannya serta menjadi percontohan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan;
 - d. bahwa untuk menyelenggarakan desa wisata perlu perencanaan secara terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan sehingga perlu mengatur mengenai penyelenggaraannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

K
a R

9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor -, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

W
2/10/21

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa.
7. Dinas yang menangani urusan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan.

h

2/1/21

8. Dinas yang menangani urusan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat dan atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama – sama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kearifan Lokal adalah seperangkat sistem pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal yang terhimpun dari pengalaman panjang berbentuk nilai – nilai adat istiadat, perilaku, kesenian, nilai sakral antropologis ekologis dan aktivitas serta sains teknologi secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis secara geografis politis terdapat di wilayah Kabupaten Katingan khususnya dan kehidupan masyarakat dayak umumnya.
14. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang memiliki nilai penting bagi peradaban, nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni;
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
18. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat dan sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

W

2/1/19

19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Daerah Tujuan Wisata/Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang memadai, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
22. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di suatu destinasi atau wilayah.
23. Budaya adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/ atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, diantaranya dalam wujud adat istiadat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, penataan ruang, permainan tradisional dan warisan budaya.
24. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang disajikan dalam suatu struktur tatanan kehidupan masyarakat setempat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi adat istiadat yang berlaku dengan didukung atraksi, akomodasi, aksesibilitas dan fasilitas lainnya.
25. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok wisatawan yang tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan masyarakat pedesaan.
26. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata.
27. Pengelola Desa Wisata dan/ atau Desa Budaya adalah kelompok masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Desa Wisata dan/ atau Desa Budaya.
28. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang dan/ atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.

k

2/1/9

32. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Untuk mengembangkan kepariwisataan di daerah Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan;
- b. Keberlanjutan;
- c. Kelestarian;
- d. Partisipatif;
- e. Pemberdayaan;
- f. Keberpihakan;
- g. Keadilan dan Kesederajatan;
- h. Kemandirian;
- i. Efektifitas;
- j. Efisiensi; dan
- k. Kreatifitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Strategi dan Basis Pemberdayaan;
- b. Penetapan Desa Wisata;
- c. Klasifikasi Desa Wisata;
- d. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. Peran serta Masyarakat;
- f. Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata;
- g. Tugas dan Tanggung Jawab;
- h. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- i. Kerja Sama;
- j. Pembiayaan; dan
- k. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Pasal 5

Tujuan Pengembangan Desa Wisata adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
- b. memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Desa Wisata;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi di Desa Wisata;

W
2/19

- d. memanfaatkan dan memberdayakan potensi desa guna kepentingan wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- e. memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya;
- f. Memelihara, menjaga, melindungi dan membina secara berkelanjutan potensi alam, kearifan lokal budaya, dan lingkungan sosial masyarakat daerah;
- g. Menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang - peluang usaha yang terbuka dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- i. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata; dan
- j. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan Desa Wisata adalah:

- a. peningkatan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa yang dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. timbulnya dorongan, motivasi dan upaya untuk menciptakan peluang - peluang usaha masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata serta masyarakat sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata;
- c. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pada konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- d. terwujudnya penataan Desa Wisata yang sesuai dengan karakteristik desa serta berwawasan lingkungan;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengelola dan mengembangkan keanekaragaman seni budaya dan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pengayaan atraksi wisata.

Pasal 7

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. Sarana edukatif dan rekreasi;
- b. Sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. Sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
- e. Sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

N
ofr

BAB IV
STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Strategi Pemberdayaan
Pasal 8

Strategi pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. Identifikasi nilai – nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
- b. Pemberdayaan potensi – potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan;
- d. Pembentukan organisasi/ kelembagaan yang berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Basis Pemberdayaan
Pasal 9

(1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. Wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain seperti hutan, gunung, bukit, perkebunan rakyat, danau, sungai, air terjun dan/ atau sumber air panas;
 - b. Wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi adat istiadat, kearifan lokal budaya masyarakat setempat seperti upacara adat, kesenian tradisional, situs/ cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner maupun kekhasan budaya lainnya.
 - c. Wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis hasil kreasi dan kreatifitas perorangan dan/ atau kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia.

BAB V
PENETAPAN DESA WISATA
Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis dan Administrasi
Pasal 10

Penetapan Desa Wisata didasarkan pada kriteria yang terdiri atas:

- a. Persyaratan teknis; dan
- b. Persyaratan administrasi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. Memiliki keragaman potensi alam dan budaya yang unik dan khas;
 - b. Memiliki potensi unggulan sebagai daya tarik utama;

w
o + l.

- c. Memiliki potensi agro/pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan sebagai penunjang kegiatan wisata;
 - d. Memiliki perencanaan tata ruang secara khusus yang mendukung perencanaan pengembangan sektor pariwisata;
 - e. Memiliki penduduk yang menjalankan kearifan lokal budaya dan sosial yang dilakukan secara terus menerus;
 - f. Adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi dan/ atau letak yang strategis;
 - g. Ketersediaan infrastruktur utama maupun penunjang kegiatan kemasyarakatan meliputi jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, termasuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - h. Legalitas kepemilikan lahan/ lokasi Daya Tarik Wisata;
 - i. Adanya susunan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan sektor kepariwisataan di Desa;
 - j. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat secara khusus upaya pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat;
 - k. Adanya perencanaan program kegiatan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. usulan dari warga desa/ kelurahan setempat untuk mengajukan pembentukan Desa Wisata kepada Kepala Desa/ Lurah setempat, melalui musyawarah desa;
 - b. dokumen penetapan pembentukan Desa Wisata yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. data profil dan potensi Desa Wisata;
 - d. Surat pernyataan dukungan warga terkait pengembangan desa sebagai Desa Wisata;
 - e. visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa Wisata;
 - f. susunan kepengurusan Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - g. susunan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata dan/ atau kelembagaan lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - h. Rencana Program Kerja Desa secara khusus yang memuat tentang Rancangan Pengembangan Desa Wisata; dan
 - i. Rencana Mitigasi Bencana.
- (3) Uraian terperinci mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Desa Wisata
Pasal 12

Penetapan Desa Wisata dilakukan atas inisiatif:

- a. Kelompok masyarakat dan/ atau tokoh masyarakat atau Pemerintah Desa atau lembaga masyarakat Desa;
- b. Pemerintah Daerah.

W
af

Pasal 13

- (1) Penetapan Desa Wisata atas inisiatif kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mengajukan usulan Penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas terkait.
- (2) Bupati melalui dinas terkait melakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usul penetapan Desa Wisata yang diajukan;
- (3) Bupati melalui dinas terkait setelah melaksanakan verifikasi akan melakukan penilaian kelayakan terhadap Desa yang diajukan sebagai Desa Wisata;
- (4) Untuk melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Tim Pendamping dan Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dalam jangka waktu tertentu sejak dilakukan penilaian kelayakan wajib memberikan jawaban menerima/ menolak terhadap usul penetapan Desa Wisata;
- (6) Usul Penetapan Desa Wisata yang ditolak dapat diusulkan kembali setelah dilakukan perbaikan - perbaikan dan memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas terkait Dalam rangka penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melakukan;
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana penetapan Desa Wisata;
 - b. Inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata/ atraksi wisata yang bisa dikembangkan; dan
 - c. Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan verifikasi terhadap kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 15

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta telah diverifikasi dan dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud sebagai Desa Wisata.

BAB VI KLASIFIKASI DESA WISATA Pasal 16

- (1) Klasifikasi Desa Wisata terdiri dari:
 - a. Rintisan;
 - b. Berkembang;
 - c. Maju;
 - d. Mandiri.
- (2) Indikator Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h
o/r

Pasal 17

- (1) Klasifikasi Desa Wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Pendamping dan Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Pendamping dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan memuat unsur – unsur sebagai berikut:
 - a. praktisi bidang pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Dinas;
 - d. pers/ media.
- (3) Tim Pendamping dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian dan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan dan klasifikasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, pendampingan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap masalah & peluang pengembangan potensi Desa Wisata secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata.
- (4) Tim Pendamping dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. Pertimbangan dan pengarahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. Penilaian setiap usulan pembentukan Desa Wisata;
 - c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata;
 - d. Pembantuan pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata.
- (5) Masa kerja Tim Pendamping dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Evaluasi terhadap masing – masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Desa Wisata dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 18

- (1) Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Katingan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak di bidang Kepariwisata;
- (3) Pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan pada pengembangan pariwisata pedesaan yang berorientasi pada budaya dan kearifan lokal serta aktivitas keseharian masyarakat setempat sebagai daya Tarik wisata.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diutamakan dengan memanfaatkan rumah – rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang kegiatan pariwisata di Desa.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. Usaha Desa Wisata;
- b. Daya Tarik Desa Wisata;
- c. Pemasaran Desa Wisata; dan
- d. Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, antara lain meliputi:
 - a. Pembangunan usaha pariwisata Desa;
 - b. Pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa;
 - c. Pengembangan usaha pariwisata dan industri rumah tangga Desa.
- (2) Jenis usaha dan industry Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan Surat Pernyataan Kepala Desa.
- (3) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan TDUP.
- (4) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Melibatkan usaha mikro, kecil menengah masyarakat setempat, sehingga mampu mewadahi keterampilan bisnis masyarakat;
 - b. Tidak padat modal, tetapi berbasis padat karya;
 - c. Menggunakan tenaga kerja setempat untuk meminimalisir ancaman marginalisasi;
 - d. Menggunakan bahan baku lokal untuk memberikan dampak ekonomi bagi sumber daya lokal dan mengangkat citra produk lokal;
 - e. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksploitasi sumber daya;
 - f. Memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat;
 - g. Sesuai dengan nilai – nilai budaya masyarakat desa.
- (5) Pengusaha pariwisata desa diprioritaskan berasal dari masyarakat setempat dan/ atau dikarenakan kondisi tertentu dapat dilakukan oleh pihak lain yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah Desa wajib melaporkan pelaksanaan aktifitas usaha pariwisata desa yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan industry pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa menyesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

W
o/r

Pasal 21

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengembangan Daya Tarik Wisata unggulan;
 - c. Pembangunan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata;
 - d. Penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. Pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata dilakukan melalui perintisan pembangunan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata dengan penetapan tema – tema khusus pada daya tarik wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata diarahkan pada upaya manajemen daya tarik wisata/ atraksi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis konservasi (alam maupun budaya daerah).
- (4) pengembangan daya tarik wisata dibangun dengan menggunakan pola untuk menunjang pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah khususnya yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata dilakukan sebagai upaya peningkatan pengelolaan daya tarik wisata secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat terkhusus dalam kesempatan berusaha dan pemanfaatan sumber daya dengan tetap mengutamakan ciri khas budaya lokal daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa menyesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembangan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pengembangan pemasaran Desa Wisata dilakukan dengan penetapan segmentasi, target pasar dan pemosisian produk wisata desa untuk memperkuat citra Desa Wisata yang didasarkan pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pengembangan wisata berwawasan lingkungan.
- (3) Pengembangan pemasaran Desa Wisata dibangun dengan menerapkan pola kemitraan untuk mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa menyesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, antara lain meliputi:
 - a. Pembentukan Pengelola Desa Wisata;
 - b. Pengembangan organisasi pariwisata desa;
 - c. Optimalisasi peran dan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan

N
276

- d. Penetapan mekanisme, operasional dan sistem tata kelola Desa Wisata.
- (2) Pembentukan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk membentuk organisasi masyarakat desa yang bertanggung jawab mengelola desa wisata.
 - (3) Pengembangan organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk optimalisasi fungsi dan posisi organisasi kepariwisataan desa melalui penguatan peran masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan Desa Wisata.
 - (4) Pengembangan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk optimalisasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata desa terkhusus dalam peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen daya tarik wisata.
 - (5) Penetapan mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk optimalisasi manajemen organisasi dan penguatan peran organisasi dalam pengelolaan Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Pengelola Desa Wisata memiliki tugas:
 - a. Melakukan pengaturan Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha pariwisata, pemeliharaan sarana prasarana, fasilitas dan keamanan serta tugas – tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. Melakukan pengelolaan potensi daya tarik wisata yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata yang menarik dan layak jual;
 - c. Melakukan pembinaan masyarakat dan usaha pariwisata;
 - d. Mengelola dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan wisata;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan dinas terkait.
- (3) Pengelola Desa Wisata melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/ Lurah dan Bupati yang disampaikan melalui dinas terkait.

Pasal 25

- (1) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk badan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kelompok sadar wisata;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan usaha milik desa;
 - d. Perkumpulan lembaga/ asosiasi usaha; dan
 - e. Lain – lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (4) Susunan pengurus kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
- (5) Kepengurusan Lembaga Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

K
e H 7

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelembagaan Pengelola Desa Wisata diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 26

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan arahan, kebijakan, strategi dan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah berdasarkan karakteristik daerah;
- b. Mengatur pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata sekaligus landasan hukum dalam penyelenggaraannya;
- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- d. Mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab orang perseorangan dan/ atau lembaga dalam pengelolaan desa wisata;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. Mengatur pedoman pengelolaan dan pelestarian aset daerah yang dijadikan sebagai daya tarik wisata;
- g. Memfasilitasi upaya perlindungan dan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi, kearifan lokal dan kekayaan budaya daerah dan upaya pelestariannya;
- h. Menyelenggarakan bimbingan, pelatihan dan pembinaan masyarakat sadar wisata;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi dan daya tarik wisata;
- j. Memfasilitasi kerjasama kemitraan dalam pengelolaan desa wisata maupun dalam pengembangan usaha pariwisata desa;
- k. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai kemampuan daerah;
- l. Memfasilitasi dan/ atau menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan desa wisata; dan
- m. Melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan desa wisata.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, sertifikat, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Katingan;
 - b. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. Berkelakuan baik;

k
2/2/24

- d. Menggali, menemukan, memajukan dan/ atau membantu pengembangan dan ikut serta menyukseskan program kepariwisataan di Kabupaten Katingan; dan
- e. Aktif membuat karya tulis dan/ atau kajian yang bertujuan untuk membangun citra pariwisata daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Informasi Desa Wisata.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 29

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas – luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap rencana pengembangan, informasi potensi dan masalah serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/ atau Dinas terkait.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 30

- (1) Penataan lingkungan dan pengelolaan Desa Wisata termasuk fasilitas, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Pengelola Desa Wisata dan/ atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan dan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan dan pengembangan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

W
2/1/9

- (2) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan Daerah, maka Pengelolaan Desa Wisata dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mengutamakan kontribusi bagi masyarakat.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:
- Mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
 - Menjadi pengelola Desa Wisata;
 - Mendapatkan pertambahan nilai manfaat sebagai akibat dari penetapan Desa Wisata di wilayahnya; dan
 - Menjadi pelaku dan/ atau pekerja usaha wisata.
- (2) Setiap anggota masyarakat desa pemilik lahan yang melakukan kegiatan penataan pengelolaan/ pemanfaatan lingkungan di Kawasan Desa Wisata berhak:
- Mendapatkan prioritas sebagai pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - Mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha wisata;
 - Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
 - Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata.

Pasal 33

Setiap wisatawan atau pengunjung di Kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- Informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata desa;
- Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yang ditetapkan tanpa diskriminasi;
- kenyamanan dan keramah tamahan;
- jaminan keamanan;
- Jaminan perlindungan hukum; dan
- Perlindungan hak pribadi (privasi).

Pasal 34

Pengelola Desa Wisata berhak:

- mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- membentuk dan menjadi anggota asosiasi/ lembaga Desa Wisata;
- mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata;
- mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 35

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- Menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- Mendapatkan fasulitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. Menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata di Desa Wisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha sekaligus memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata desa;
 - c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset – aset daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - d. Melindungi dan memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi, kearifan lokal dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya kearifan lokalnya;
 - f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. Mempromosikan industry kerajinan khas daerah;
 - h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata desa;
 - i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas;
 - j. Memberikan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di Desa Wisata;
 - k. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait rencana dan kebijakan dalam pengembangan Desa Wisata;
 - b. Mendorong upaya pengembangan Desa Wisata;
 - c. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - d. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. Memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
 - f. Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat terkait pengelolaan Desa Wisata dan penyelenggaraan usaha di Desa Wisata;
 - g. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
 - h. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha dan terbukanya lapangan kerja dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
 - i. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - j. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - k. Memberikan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata desa sesuai kewenangan desa; dan

h
2/10/17

- l. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan desa.

Pasal 37

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. Membantu menjaga dan melestarikan daya tarik wisata di Desa Wisata;
- b. Membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan);
- c. Melindungi dan melestarikan lingkungan dan habitatnya serta arsitektur lokal Desa Wisata;
- d. Berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat; dan
- e. Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 38

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai – nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat setempat;
- b. turut serta memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan yang merusak daya tarik wisata maupun sumber daya pariwisata lainnya.

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara, mengembangkan, serta melestarikan aset sumber daya pariwisata daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset sumber daya pariwisata potensial yang belum tergali;
- c. Memelihara kebersihan, keamanan dan keindahan dan kelestarian lingkungan sekitar;
- d. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- e. Memberikan jaminan dan pelayanan bagi kenyamanan, perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan wisatawan;

Pasal 40

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata di Desa Wisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memelihara, mengembangkan, serta melestarikan aset sumber daya pariwisata daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset sumber daya pariwisata potensial yang belum tergali;

h
2/10/21

- c. Memelihara kebersihan, keamanan dan keindahan lokasi usaha serta kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- d. Memenuhi ketentuan (persyaratan) umum maupun khusus bagi penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- e. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab terkait kegiatan usaha yang dijalankan;
- f. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- g. Memberikan jaminan dan pelayanan bagi kenyamanan, perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan wisatawan;
- h. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan jenis usaha untuk menunjang penyelenggaraan usahanya;
- i. Memberikan perlindungan asuransi dan memiliki ijin khusus pada usaha pariwisata dengan kegiatan wisata yang beresiko tinggi;
- j. Mengutamakan penggunaan produk/material dari masyarakat/ daerah setempat (produk lokal) maupun produk dalam negeri dalam penyelenggaraan usahanya;
- k. Berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- l. Turut serta dengan aktif untuk mencegah dan melaporkan kepada petugas yang berwenang terhadap segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. Menjaga dan meningkatkan citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. Menerapkan standar usaha, mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- o. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
- p. Mematuhi ketentuan waktu/ jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik maupun fasilitas yang ada pada daya tarik wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan usahanya untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan yang melanggar hukum, norma agama, budaya dan adat istiadat.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan dan/ atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "af" or similar, located in the bottom right corner of the page.

BAB XII
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang pengembangan daya tarik desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. Bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. Bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi dan kesehatan lingkungan;
 - d. Bidang promosi pariwisata desa;
 - e. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. Bidang ekonomi kreatif dan UMKM; dan
 - g. Bidang pembangunan dan perencanaan.

Pasal 43

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/ atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Kerjasama
Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau lembaga pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lain;
 - c. Pemerintah Desa lain; dan/ atau
 - d. Pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. Bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana;
 - c. Sistem informasi;
 - d. Kerjasama lain di bidang pengembangan Desa.

W
2/1/9

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pariwisata dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan;
 - b. Fasilitasi perijinan usaha pariwisata yang terintegrasi;
 - c. Penataan dan pengelolaan kawasan desa wisata;
 - d. Pemenuhan komitmen terhadap penyelenggaraan usaha wisata;
 - e. Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis SDM Pariwisata desa;
 - f. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan Desa Wisata;
 - g. Peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
 - h. Pembinaan kelembagaan pengelolaan Desa Wisata;
 - i. Fasilitasi penyediaan dan/ atau pembangunan sarana prasarana;
 - j. Fasilitasi, mediasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait;
 - k. Pendampingan dan pembinaan teknis pemasaran/ promosi;
 - l. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan;
 - m. Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata dan/ atau Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Hasil kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 46

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Desa Wisata dan sumber daya pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan usaha wisata;
 - c. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan; dan
 - d. Tata Kelola Lembaga/ Organisasi Desa Wisata.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

W
2/1/9

- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat berperan aktif mengawasi penyelenggaraan Desa Wisata.
- (6) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi pariwisata.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 47

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. Biaya operasional;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas penunjang kepariwisataan; dan
 - c. Pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDes; atau
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas terkait.

Pasal 48

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 49

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Desa Wisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

k
2/19

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dan perlu untuk dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi tempat perbuatan dilakukan dan atau menerima sanksi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pasal 51

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam TDUP dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - d. Pencabutan ijin usaha.

Pasal 52

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan cara berikut:

- a. Apabila dalam Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga;
- c. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- d. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata dikenai sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha;
- e. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari kerja setelah diberikan sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menyampaikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan TDUP.

k
2/1/21

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 JUNI 2022



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 JUNI 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 667

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DESA WISATA

KRITERIA PENETAPAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	URAIAN	KETERANGAN
1	PERSYARATAN TEKNIS		
	a. Memiliki keragaman potensi alam dan budaya yang unik dan khas	a) Daya Tarik Alam, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat <i>landscape</i> alam/ geografis yang unik dan indah (seperti terasering sawah, perkebunan, lembah, air terjun, danau, sungai, pantai, hutan dan lain - lain); ➤ Terdapat fenomena hayati yang unik (goa, hutan burung, hutan orang utan, dan lain lain); ➤ Terdapat flora/ tumbuhan yang endemic dan unik; ➤ Terdapat fauna/ satwa yang endemic dan unik; ➤ Terdapat sumber mata air; ➤ Terdapat tanaman langka; ➤ Terdapat peluang untuk jalur lintas alam (trekking, hiking, rafting, dll) 	Deskripsi lengkap mengenai Potensi Daya Tarik Wisata; Lampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi Potensi Wisata; b. Peta/ Penunjuk Lokasi; c. Informasi mengenai Jarak Tempuh dan Moda transportasi yang bisa digunakan untuk mencapai lokasi dimaksud.


 2/12/22

	<p>➤ Suhu dan kelembaban udara yang nyaman;</p> <p>b) Daya Tarik Budaya, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Terdapat mitos/ legenda desa;➤ Terdapat ritual tradisi yang unik dan khas;➤ Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan terlibat;➤ Terdapat sanggar tari tradisional;➤ Ada tokoh seniman yang masih aktif berkreatifitas;➤ Terdapat kuliner khas desa dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat;➤ Terdapat daya tarik kuliner dengan tehnik penyajian yang mencerminkan budaya setempat;➤ Terdapat peninggalan sejarah yang diakui;➤ Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan peralatan tradisional <p>c) Daya Tarik Buatan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat kolam renang/ kolam pemancingan• Terdapat wahana permainan;• Terdapat wahana pendidikan/ edukasi kreatif;• Terdapat pusat kreatifitas masyarakat;	
--	--	--

R

029

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Prasarana yang mendukung aktivitas anak – anak; • dan sebagainya 	
	b. Memiliki Potensi Unggulan Sebagai Daya Tarik Utama	<p>a. Potensi Daya Tarik Wisata Alam (Sungai, Hutan, Gunung, Perbukitan, Bahari, Agrowisata, Eko Wisata dan lain sebagainya)</p> <p>b. Potensi Daya Tarik Wisata Budaya (Atraksi Budaya, Situs Bersejarah, Cagar Budaya/ Peninggalan Purbakala, Ritual Adat Masyarakat, Kuliner Lokal, dan lain sebagainya)</p> <p>c. Potensi Daya Tarik Wisata Buatan (pusat kreatifitas masyarakat, pusat edukasi, taman tematik, taman bermain dan lain sebagainya).</p>	<p>Deskripsi lengkap mengenai Potensi Daya Tarik Wisata yang akan dijadikan daya tarik utama;</p> <p>Lampirkan:</p> <p>a. Dokumentasi Potensi Wisata;</p> <p>b. Peta/ Penunjuk Lokasi;</p> <p>c. Informasi mengenai Jarak Tempuh dan Moda transportasi yang bisa digunakan untuk mencapai lokasi dimaksud.</p>
	c. Memiliki Potensi agro/ pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	<p>Lahan Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/ Perikanan yang dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang kegiatan wisata desa seperti:</p> <p>a) Kebun Buah – Buahhan</p> <p>b) Kebun Sawit;</p> <p>c) Kebun Karet;</p> <p>d) Taman Bunga;</p> <p>e) Area Persawahan;</p> <p>f) dan lain sebagainya</p>	<p>Deskripsi lengkap mengenai Potensi Daya Tarik Wisata Penunjang:</p> <p>Lampirkan:</p> <p>a. Dokumentasi Potensi Wisata;</p> <p>b. Peta/ Penunjuk Lokasi;</p> <p>c. Informasi mengenai Jarak Tempuh dan Moda transportasi yang bisa digunakan untuk mencapai lokasi dimaksud.</p>

Raf 4


	d. Tersedianya Perencanaan Tata Ruang yang terkait dengan Pengembangan sector Pariwisata	RTRW Desa (khususnya yang memuat mengenai Kawasan Budidaya) termasuk Rencana Pemanfaatan Lahan dan Rencana Pembangunan Desa	Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Desa
	e. Kegiatan Penduduk dalam melestarikan Kearifan Lokal Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a) Kelompok Petani yang menggunakan tata cara bertani tradisional; b) Pengobatan Tradisional; c) Upacara Tradisional; d) Kegiatan Kesenian Masyarakat; e) Hasil Kerajinan Tangan; f) Bangunan/ Arsitektur Tradisional; g) Pengolahan dan Penyajian Kuliner Tradisional; h) Kegiatan Mencari Ikan, Berburu dengan cara tradisional; i) dan lain sebagainya. 	<p>Deskripsi mengenai kegiatan masyarakat terkait upaya pelestarian aspek – aspek kearifan lokal:</p> <p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi Kegiatan Masyarakat; b. Data Jenis Unsur – Unsur Kearifan Lokal yang masih dilakukan oleh masyarakat; c. Data Pelaku Seni Budaya Desa.
	f. Ketersediaan Aksesibilitas menuju lokasi/ letak yang strategis	<ul style="list-style-type: none"> a) Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik; b) Jalan di dalam wilayah desa memadai dan layak dilalui; c) Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat/ mudah dicapai; d) Memiliki moda transportasi lokal; 	<p>Deskripsi mengenai keadaan/ kondisi aksesibilitas desa</p> <p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi Kondisi Aksesibilitas; b. Data Moda Transportasi Lokal.

K
02# 4

		<ul style="list-style-type: none"> e) Kepemilikan mobil pribadi relative rendah; f) Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian); g) Terdapat jalan desa yang belum diaspal. 	
	g. Ketersediaan Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat rumah - rumah penduduk yang bisa digunakan sebagai <i>homestay</i>/akomodasi; b) Terdapat bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor Pengelola, TIC), dll; c) Terdapat toilet yang layak; d) Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil); e) Terdapat jalan desa yang aman dan memadai; f) Terdapat system pengelolaan sampah desa secara mandiri; g) Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman; h) Terdapat rumah makan yang menyajikan kuliner lokal; i) Terdapat jaringan air bersih; j) Terdapat jalur bagi pejalan kaki (pedestrian); k) Jaringan listrik dan komunikasi yang memadai. 	<p>Deskripsi tentang Fasilitas/ Sarana Prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat serta Sarana Prasarana yang bisa menunjang kegiatan wisata</p> <p>Lampirkan: Dokumentasi masing - masing lokasi.</p>

N
02/9

<p>h. Dokumen Legalitas Kepemilikan Lahan/ lokasi Daya Tarik Wisata/Potensi Wisata</p>	<p>a) Surat Kepemilikan Tanah (SKT); b) Sertifikat Hak Milik; c) Bukti Penggarapan/ Penguasaan atas Tanah/ Lahan; d) Pelimpahan Hak atas Tanah; e) Surat Keterangan Desa tentang Status Tanah</p>	<p>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan</p>
<p>i. Susunan Kelembagaan dan ketersediaan SDM yang menunjang pembangunan sector pariwisata</p>	<p>a) Terdapat susunan pengurus Desa Wisata; b) Terdapat lembaga - lembaga kegiatan kemasyarakatan (seperti Karang Taruna, PKK, Pokdarwis, dan lain sebagainya); c) Terdapat lembaga usaha milik desa; d) Jumlah warga desa usia produktif cukup besar; (30 % dari jumlah penduduk desa); e) terdapat warga yang menguasai Bahasa asing; f) terdapat warga yang pernah bekerja di sector Pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, dll) g) terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktivitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian dan sebagainya); h) terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit - unit usaha yang dibentuk oleh Desa;</p>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Jumlah dan Jenis Lembaga/ Organisasi Desa; • Struktur Kelembagaan; • Susunan Kepengurusan; • Data Kependudukan.


2 of 9

		<p>i) terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi (ukiran, batik, pakaian, kuliner tradisional, dll)</p>	
j.	<p>Adanya Upaya Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kepariwisata (Pengembangan Kepariwisata Berbasis Masyarakat/ <i>Community Based Tourism</i>)</p>	<p>a) Masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pariwisata;</p> <p>b) Masyarakat lokal memiliki persepsi positif tentang pariwisata;</p> <p>c) Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan mau menerima kunjungan orang luar/ asing, khususnya wisatawan;</p> <p>d) Masyarakat aktif terlibat dalam menjaga keamanan desa;</p> <p>e) Masyarakat aktif dan bersedia terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas/ kompetensi dalam pengelolaan sumber daya;</p> <p>f) Masyarakat membentuk lembaga/ organisasi untuk pengelolaan kegiatan wisata di wilayahnya;</p> <p>g) Masyarakat bersedia untuk menjadi pelaku wisata di wilayahnya dengan prinsip <i>local ownership</i> (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat);</p>	<p>Deskripsi mengenai kegiatan/ rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Lampirkan:</p> <p>a. Dokumentasi kegiatan masyarakat;</p> <p>b. Data Masyarakat Pelaku Usaha;</p>

h
02/9


		<ul style="list-style-type: none"> h) Masih terdapat system gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat; i) Potensi konflik kecil dan terdapat system resolusi konflik eksternal; j) Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin masih kuat; k) Proporsi penduduk pendatang kecil; l) Masyarakat memiliki keahlian dalam upaya pemanfaatan/ pengelolaan aspek - aspek kearifan lokal dengan tetap menyesuaikan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian; m) Adanya upaya - upaya konservasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat; n) Terdapat masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM; o) Masyarakat terlibat dalam upaya promosi dan pemasaran wisata; p) Adanya upaya/ rencana pola kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata; 	
	<p>k. Adanya Perencanaan Program dan Kegiatan yang mendukung</p>	<p>a) Rencana Program/ Kegiatan Desa yang memuat Rencana Pengembangan Sektor Pariwisata;</p>	<p>Lampirkan: Dokumen Perencanaan</p>

k
Det 9


	pengembangan sektor Pariwisata	<p>b) Rencana Program/ Kegiatan Pokdarwis dalam menunjang pengenalan kepariwisataan kepada masyarakat;</p> <p>c) Rencana Program/ Kegiatan Lembaga Desa dalam pengelolaan sumber daya pariwisata/ potensi wisata desa;</p>	Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Perencanaan/Musyawarah Desa
2	PERSYARATAN ADMINISTRASI		
	a. usulan dari warga desa/ kelurahan setempat untuk mengajukan pembentukan Desa Wisata kepada Kepala Desa/ Lurah setempat, melalui musyawarah desa	Permohonan Pengajuan sebagai Desa Wisata yang diajukan oleh masyarakat setempat berupa Proposal Pengajuan;	<p>Lampirkan</p> <p>a. Berita Acara/ Notulan Musyawarah Desa</p> <p>b. Dokumentasi Kegiatan Musyawarah</p> <p>Proposal Pengajuan berikut Lampiran berkas pendukung diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan.</p>
	b. dokumen penetapan pembentukan Desa Wisata yang ditetapkan dengan Peraturan Desa	Berdasarkan Hasil musyawarah desa, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata	<p>a. Dokumen Rancangan Perdes</p> <p>b. Dokumen Pendukung Rancangan Peraturan Desa dilampirkan dalam usulan Penetapan Desa Wisata kepada Bupati</p>

h
029

c. data profil dan potensi Desa Wisata	<p>Profil Desa Wisata yang sekurang – kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan kondisi masyarakat (jumlah penduduk, mata pencaharian tingkat pendidikan, dll); b. penjelasan kondisi daya tarik/ potensi wisata berdasarkan jenisnya; c. penjelasan kondisi sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Desa Wisata; d. Penjelasan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas; 	Dokumen profil Desa Wisata disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah sebagai lampiran dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
d. Surat pernyataan dukungan warga terkait pengembangan desa sebagai Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a) Dukungan warga tiap RT/RW b) Dukungan Kepala Desa/ Lurah c) Dukungan Organisasi/ Lembaga Desa. 	Surat Pernyataan dukungan warga disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah, sebagai lampiran dalam usulan penetapan Desa Wisata.
e. visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Visi – Misi Desa Wisata; b. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Desa Wisata; c. Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) yang disahkan oleh Kepala Desa Wisata. 	Dokumen AD/ART Desa Wisata disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah sebagai lampiran dalam usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
f. susunan kepengurusan Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah	Susunan Kepengurusan Desa Wisata yang terdiri dari:	Dokumen Susunan Kepengurusan/ Struktur Organisasi disampaikan



	setempat	<p>I. Pembina, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur Kecamatan; 2) Unsur Desa/ Kelurahan; 3) Tokoh Masyarakat; 4) Tokoh Budaya/ Lingkungan. <p>II. Pengurus Harian, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Bendahara; 4) Seksi - seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing - masing wilayah. 	kepada Kepala Desa/ Lurah, sebagai lampiran permohonan usul Penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
	g. susunan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata dan/ atau kelembagaan lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat	SK Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dan atau SK Pembentukan Lembaga/ Organisasi lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah	SK Pembentukan Pokdarwis dan Susunan Kepengurusan disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah, sebagai lampiran permohonan usul penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
	h. Rencana Program Kerja Desa secara khusus yang memuat tentang Rancangan Pengembangan Desa Wisata	<ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Desa (5 Tahunan); b) Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Desa (1 Tahunan). 	Dokumen Perencanaan disampaikan kepada Kepala Desa/ Bupati, sebagai lampiran permohonan usul penetapan Desa Wisata kepada Bupati


 024 7

	i. Rencana Mitigasi Bencana	Dokumen Rencana Penanganan Ancaman Bencana	Dokumen Rencana Mitigasi Bencana disampaikan sebagai lampiran usul penetapan Desa Wisata kepada Bupati
--	-----------------------------	--	--



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
lat 9

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DESA WISATA

INDIKATOR KLASIFIKASI PERKEMBANGAN DESA WISATA

RINTISAN

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR
	Pemberdayaan Masyarakat Lokal	a. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah. b. Masyarakat sebatas melakukan aktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah (bertani, beternak dan sebagainya).
	Daya Tarik/ Atraksi	a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata; b. Pemanfaatan potensi masih sebatas digunakan oleh masyarakat lokal dan sekitar untuk kepentingan sehari - hari.
	Fasilitas Utama dan Pendukung	a. Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas wisata masih terbatas; b. Memiliki sarana prasarana dan fasilitas dasar untuk menunjang kegiatan masyarakat.
	Aksesibilitas	a. Pengembangan aksesibilitas wisata masih terbatas; b. Akses ke kawasan/ lokasi masih berupa transportasi umum belum transportasi khusus pariwisata
	Kelembagaan dan SDM	a. Belum memiliki organisasi khusus untuk kepengurusan desa wisata; b. Masih secara spontan dalam menerima kunjungan wisatawan; c. Belum adanya pengembangan kompetensi dalam bidang kepariwisataan.
	Pemasaran dan Promosi	a. Belum ada/ masih sedikit wisatawan yang berkunjung; b. Belum adanya media promosi tentang potensi wisata dan destinasi wisata

Handwritten signature and initials in blue ink, including a vertical line and the word 'Raf'.

BERKEMBANG

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat; b. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; c. Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pemanfaatan potensi daya tarik/ atraksi.
2.	Daya Tarik/ Atraksi	a. Potensi daya tarik wisata sudah mulai dikelola; b. Munculnya aktifitas perdagangan/ usaha masyarakat di sekitar daya tarik wisata; c. Munculnya daya tarik wisata dari aktifitas sosial dan kearifan lokal budaya masyarakat.
3.	Fasilitas Sarana Prasarana	a. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; b. Penggunaan fasilitas umum desa dan fasilitas pribadi masyarakat sebagai fasilitas wisata secara spontan
4.	Aksesibilitas	a. Terdapat rambu-rambu penanda keberadaan desa wisata ; b. Terdapat angkutan umum menuju kawasan - kawasan wisata di destinasi desa wisata; c. Mempunyai akses untuk kendaraan pribadi.
5.	Kelembagaan dan SDM	a. Mempunyai organisasi kepengurusan desa wisata; b. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)
6.	Pemasaran dan promosi	a. Desa Wisata sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan; b. Sudah mempunyai media promosi wisata (website, brosur);

k
027 4

MAJU

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya. b. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan daya tarik wisata.
2.	Daya Tarik	a. Daya tarik wisata sudah berkembang dan menjadi tujuan wisata rutin para wisatawan; b. Terdapat aktivitas perdagangan/ usaha di sekitar daya tarik wisata, sekaligus sebagai daya tarik/ atraksi tambahan bagi wisatawan; c. Daya tarik wisata dari aktifitas sosial dan budaya masyarakat sudah berkembang dan menjadi daya tarik utama kunjungan wisatawan.
3.	Fasilitas	a. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai dan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan; b. Berkembangnya fasilitas wisata yang memanfaatkan potensi dari masyarakat (homestay, persawahan, kebun dsb).
4.	Aksesibilitas	a. Memiliki rambu-rambu penanda yang jelas untuk menuju kawasan tersebut; b. Mempunyai akses untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum besar; c. Mempunyai moda transportasi di dalam kawasan yang sekaligus dapat menjadi daya tarik wisata/ atraksi wisata.
5.	Kelembagaan dan SDM	a. Masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya (SDM, produk, organisasi, dsb); b. Dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata lainnya.
6.	Pemasaran dan Promosi	a. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan secara rutin; b. Desa dapat menyusun strategi pemasaran (<i>Segmenting, Targeting dan Positioning</i>) sehingga pemasaran dapat dilakukan secara efektif; c. Desa telah mampu melakukan promosi secara swadaya serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka promosi wisata

k
of 7

MANDIRI

NO.	INSTRUMEN	INDIKATOR
1.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri b. Masyarakat mampu mengelola daya tarik wisata secara kreatif dan mandiri.
2.	Daya Tarik	a. Desa Wisata telah menjadi destinasi wisata yang sudah dikenal secara global; b. Desa Wisata telah menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten dan Provinsi; c. Aktivitas masyarakat merupakan daya tarik/ atraksi yang memberikan nilai tambah bagi Desa Wisata sebagai destinasi di Kabupaten.
3.	Fasilitas	a. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah mengikuti standar internasional (minimal ASEAN); b. Masyarakat telah mampu mengembangkan fasilitas pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan (homestay, persawahan, kebun dsb).
4.	Aksesibilitas	a. Memiliki rambu-rambu khusus dengan standar internasional, untuk menuju kawasan tersebut; b. Mempunyai akses untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum besar c. Mempunyai moda transportasi di dalam kawasan yang sekaligus dapat menjadi daya tarik
5.	Kelembagaan dan SDM	a. Masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya (SDM, produk, organisasi, dsb). b. Pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sector; c. Pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas Masyarakat, Pemerintah, dan Media sudah berjalan dengan baik. d. Merupakan model/ percontohan bagi pengembangan destinasi lain di Kabupaten maupun Provinsi.
6.	Pemasaran dan Promosi	a. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan secara rutin; b. Desa sudah memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi)



Handwritten signature and initials.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DESA WISATA

FORM PENILAIAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
A	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL		
	1. Masyarakat memiliki pemahaman tentang Pariwisata/ Sadar Wisata;	4	
	2. Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Pariwisata;	4	
	3. Secara dominan masyarakat memiliki pola pikir yang terbuka dan mau menerima kunjungan orang luar/ asing, khususnya wisatawan;	4	
	4. Masyarakat aktif terlibat dalam menjaga keamanan desa;	4	
	5. Masyarakat aktif dan bersedia terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas/ kompetensi dalam pengelolaan sumber daya;	4	
	6. Masyarakat membentuk lembaga/ organisasi untuk pengelolaan kegiatan wisata di wilayahnya;	4	
	7. Masyarakat bersedia untuk menjadi pelaku wisata di wilayahnya dengan prinsip <i>local partnership</i> (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat);	4	
	8. Masih terdapat system gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat;	4	
	9. Potensi konflik kecil dan terdapat system resolusi konflik eksternal;	4	
	10. Respek dan kepatuhan masyarakat terhadap pemimpin masih kuat;	4	
	11. Proporsi penduduk pendatang kecil;	4	

	12. Masyarakat memiliki keahlian dalam upaya pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya desa/ potensi desa	4	
	13. Masyarakat memiliki keahlian dalam upaya pemanfaatan/ pengelolaan aspek - aspek kearifan lokal dengan tetap menyesuaikan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian;	4	
	14. Masyarakat memiliki pemahaman mengenai konservasi;	4	
	15. Adanya upaya - upaya konservasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat;	4	
	16. Terdapat masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM;	4	
	17. Masyarakat terlibat dalam upaya promosi dan pemasaran wisata;	4	
	18. Adanya upaya/ rencana pola kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata.	4	
	JUMLAH SKOR	72	
C	POTENSI/ DAYA TARIK (ATRAKSI)		
	a. DAYA TARIK ALAM		
	1. Terdapat <i>landscape</i> alam/ geografis yang unik dan indah (seperti terasering sawah, perkebunan, lembah, bukit, gunung, air terjun, danau, sungai, pantai, hutan dan lain - lain);	4	
	2. Terdapat fenomena hayati yang unik (goa, hutan burung, hutan orang utan, hutan konservasi dan lain lain);	4	
	3. Terdapat flora/ tumbuhan yang endemic dan unik;	4	
	4. Terdapat fauna/ satwa yang endemic dan unik;	4	
	5. Terdapat sumber mata air dan/ atau sumber air panas alami;	4	
	6. Terdapat tanaman/ tumbuhan langka;	4	
	7. Terdapat potensi untuk jalur lintas alam (trekking, hiking, rafting, dll);	4	

2/1/17

8. Suhu dan kelembaban udara yang nyaman;	4	
9. Ada kemudahan dalam mengamati satwa liar dan menjelajah alam;	4	
10. Terdapat kebun - lahan pertanian yang dikelola masyarakat;	4	
11. Warga dapat memanfaatkan sumber daya alam desa dengan baik, sehingga tingkat ketergantungan dengan wilayah lain relative kecil;	4	
12. Curah hujan normal;	4	
13. Limbah industry kecil dan terkelola dengan baik;	4	
14. Terdapat kebun tanaman obat - obatan;	4	
15. Tersedia informasi tentang vegetasi.	4	
b. DAYA TARIK BUDAYA		
1. Terdapat mitos/ legenda desa;	4	
2. Terdapat ritual/ ritus tradisi yang unik dan khas;	4	
3. Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan terlibat;	4	
4. terdapat olahraga tradisional yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat;	4	
5. Terdapat sanggar tari/ kesenian tradisional;	4	
6. Ada tokoh seniman yang masih aktif berkreatifitas;	4	
7. Terdapat kuliner khas desa dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat;	4	
8. Terdapat peninggalan sejarah (situs, benda, cagar budaya) yang diakui;	4	

h
2/6

9. Terdapat daya tarik kuliner dengan tehnik penyajian yang mencerminkan budaya setempat;	4	
10. Terdapat warga masyarakat yang terampil dalam pengolahan kuliner lokal;	4	
11. Terdapat hasil kerajinan masyarakat lokal;	4	
12. Terdapat Pusat Kerajinan/ Kesenian Masyarakat Lokal;	4	
13. Terdapat warga masyarakat yang memiliki keahlian dalam pemeliharaan dan pemanfaatan aspek - aspek kearifan lokal budaya;	4	
14. Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan peralatan dan tata cara bertani tradisional;	4	
15. Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya keseimbangan dalam pelestarian seni budaya dan komersialisasi seni budaya;	4	
16. Terdapat ketentuan/ batasan dalam pemanfaatan aspek sosial budaya masyarakat yang disepakati bersama;	4	
17. Terdapat ketentuan/ aturan khusus perihal tata cara memasuki wilayah sakral yang telah disepakati bersama	4	
18. Terdapat ketentuan/ aturan dalam menjaga/ melestarikan aspek - aspek kearifan lokal budaya.	4	
c. DAYA TARIK BUATAN		
1. Terdapat Wahana Pendidikan/ Edukasi Kreatif	4	
2. Terdapat Kolam Pemancingan/ Kolam Renang	4	
3. Terdapat Pusat Kreatifitas Masyarakat	4	
4. Terdapat Dermaga Bahari	4	

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "H." or similar, located at the bottom right corner of the page.

	5. Terdapat Sarana Susur Sungai	4	
	6. Terdapat Wahana Permainan/ Fasilitas Anak;	4	
	7. Terdapat Taman Bermain/ Taman Tematik/ Taman Edukasi;	4	
	JUMLAH SKOR	160	
C	FASILITAS/ SARANA PRASARANA		
	1. Terdapat rumah - rumah penduduk yang bisa digunakan sebagai <i>homestay</i> /akomodasi;	4	
	2. Terdapat bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (Kantor Pengelola, TIC), dll;	4	
	3. Terdapat toilet yang layak dan memadai;	4	
	4. Terdapat lahan parkir yang cukup luas di lokasi wisata (minimal untuk 5 mobil);	4	
	5. Terdapat jalan desa yang aman dan memadai;	4	
	6. Terdapat system pengelolaan sampah desa secara mandiri;	4	
	7. Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman;	4	
	8. Terdapat rumah makan yang menyajikan kuliner lokal;	4	
	9. Terdapat jaringan air bersih;	4	
	10. Terdapat jalur bagi pejalan kaki (pedestrian);	4	
	11. Jaringan listrik dan komunikasi yang memadai;	4	
	12. Terdapat Pusat Informasi/ Sarana Promosi	4	
	13. Terdapat Fasilitas untuk Pertemuan;	4	
	JUMLAH SKOR	52	

M
2/12

D	AKSESIBILITAS		
	1. Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik;	4	
	2. Jalan di dalam wilayah desa memadai dan layak dilalui;	4	
	3. Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat/mudah dicapai;	4	
	4. Memiliki moda transportasi lokal;	4	
	5. Kepemilikan mobil pribadi relative rendah;	4	
	6. Kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki (ada jalur pedestrian);	4	
	7. Terdapat jalan desa yang belum diaspal.	4	
	JUMLAH SKOR	28	
E	KELEMBAGAAN DAN SDM		
	1. Terdapat susunan pengurus Desa Wisata;	4	
	2. Terdapat lembaga - lembaga kegiatan kemasyarakatan (seperti Karang Taruna, PKK, Pokdarwis, dan lain sebagainya);	4	
	3. Terdapat lembaga usaha milik desa;	4	
	4. Jumlah warga desa usia produktif cukup besar; (30 % dari jumlah penduduk desa);	4	
	5. terdapat warga yang menguasai Bahasa asing;	4	
	6. terdapat warga yang pernah bekerja di sector Pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, dll);	4	
	7. terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktivitas yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian dan sebagainya);	4	

M
2/12

	8. terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit - unit usaha yang dibentuk oleh Desa;	4	
	9. terdapat sejumlah warga yang menjadi pengrajin berbasis tradisi (ukiran, batik, pakaian, kuliner tradisional, dll).	4	
	10. Terdapat kelompok masyarakat yang bertugas mengelola sampah;	4	
	JUMLAH SKOR	40	
F	ADMINISTRASI		
	1. Adanya usulan dari masyarakat/ kesepakatan bersama tentang Pembentukan Desa Wisata;	4	
	2. Adanya Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa Wisata;	4	
	3. Adanya Pengajuan kepada Bupati untuk Penetapan Desa Wisata;	4	
	4. Adanya Profil Desa Wisata;	4	
	5. Adanya Dokumen Visi, Misi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa;	4	
	6. Adanya Susunan Pengurus Desa Wisata;	4	
	7. Adanya SK Penetapan Pokdarwis;	4	
	8. Adanya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Desa;	4	
	9. Adanya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Desa;	4	
	10. Adanya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Desa;	4	
	11. Adanya Data Kunjungan Wisatawan;	4	
	12. Adanya Dokumen Program Kerja Desa;	4	

M
2/10

	13. Adanya Dokumen Rencana Mitigasi Bencana.	4	
	JUMLAH SKOR	52	
G	LINGKUNGAN FISIK		
	1. Lingkungan fisik relative masih alami;	4	
	2. Memiliki persawahan atau perkebunan masyarakat yang dominan;	4	
	3. Laju alih fungsi lahan sawah/ kebun relative terkontrol	4	
	4. Memiliki system pengolahan sawah dan perkebunan secara organic dan/ atau tradisional	4	
	5. Badan sungai terjaga dari polusi;	4	
	6. Terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan sungai/ wilayah perairan untuk kegiatan produktif ramah lingkungan;	4	
	7. Terdapat lapangan/ alun alun desa	4	
	8. Terdapat peta desa yang menampilkan potensi lokal;	4	
	9. Memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah disosialisasikan kepada masyarakat;	4	
	10. Terdapat pola pemukiman yang masih tradisional;	4	
	11. Resiko bencana alam rendah;	4	
	12. Terdapat tanah adat/ hutan adat.	4	
	JUMLAH SKOR	48	
	JUMLAH SKOR TOTAL	452	

M
2/0

Catatan:

Skor penilaian dibagi kedalam 5 skala dengan ketentuan:

- Skor 0 = Kriteria tidak terpenuhi/ tidak ada
Skor 1 = Kriteria terpenuhi dengan intensitas dan kualitas rendah
Skor 2 = Kriteria terpenuhi dengan intensitas dan kualitas sedang/ standar
(cukup/ memadai)
Skor 3 = Kriteria terpenuhi dengan intensitas dan kualitas unggul/ diatas
rata - rata
Skor 4 = Kriteria terpenuhi dengan intensitas spesifik dan istimewa.

Desa yang layak dikembangkan bila memenuhi persyaratan penilaian sebagai berikut:

- (1) jumlah skor total paling rendah 50% + 1 dari jumlah skor maksimum keseluruhan;
- (2) Jumlah skor pada tiap tema minimal mencapai 30% jumlah skor maksimum pada masing - masing tema;
- (3) Minimal memiliki 3 tema dengan pencapaian diatas 50% jumlah skor maksimal pada tiap tema.



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

h
2/2